



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

MUSAROFAH, Nik. 3506106011710002 tempat tanggal lahir Kediri, 20-11-1971, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas , Bertempat tinggal di Jln. Hasan Abdi RT. 003 RW. 006. Ds. Gayam Kec. Gurah Kabupaten Kediri. yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Register Perkara Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Gpr, mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, 20-11-1971, dengan nama MUSAROFAH dari pasangan suami istri Moh.Zaid dengan Mustofi'ah sesuai dengan eKTP dan Kartu Keluarga No.3506100811100445 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.
2. Bahwa pemohon menikah dengan Abdul Rokhim sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.376/38/x/1996 Tertanggal 22 Oktober 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
3. Bahwa dalam pengurusan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24.030/IX/1996 terdapat kesalahan yang tertulis dan terbaca SITI MUSAROFAH yang seharusnya tertulis dan terbaca MUSAROFAH

Hal 1 dari hal 5, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nantinya supaya tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data diri saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari nama yang tertulis dan terbaca SITI MUSAROF AH, menjadi MUSAROF AH
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk pembetulan nama pemohon pada akta Kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta Kelahiran : Nomor 24.030/IX/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 16 Mei 2013, dari nama yang tertulis dan terbaca SITI MUSAROF AH, menjadi MUSAROF AH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama pemohon pada akta Kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Hal 2 dari hal 5, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 7 (tujuh) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah mengajukan saksi Nur Halimah dan saksi Titin Supriatin yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 16 Mei 2013 Nomor 24.030/IX/1996 tentang nama Pemohon yang tercatat dan tertulis SITI MUSAROF AH dilakukan perubahan menjadi MUSAROF AH;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-4 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon kepersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat MUSAROF AH;

Hal 3 dari hal 5, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tercatat SITI MUSAROFAH;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tercatat MUSAROFAH;
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat MUSAROFAH;
5. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tercatat MUSAROFAH;
6. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dan tertulis SITI MUSAROFAH dilakukan perubahan menjadi MUSAROFAH;
6. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menyangkut hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan, Perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 24.030/IX/1996 yang tertulis SITI MUSAROFAH dirubah menjadi MUSAROFAH;

Hal 4 dari hal 5, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan / Perbaikan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp.135.000,00- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **18 Maret 2025**, oleh **KIKI YURISTIAN, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui e- litigasi, dengan dibantu oleh **SUBAGIYO, S.H.M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUBAGIYO, S.H.M.H.,

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.,

Biayanya :

Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

Panggilan: Rp -

ATK.....: Rp 75.000,00

Biaya Sumpah.....: Rp -

PNPB.....: Rp 10.000,00

M a t e r a i: Rp 10.000,00

R e d a k s i.....: Rp 10.000,00

J u m l a h --: Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari hal 5, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Gpr

